

Relevansi Filsafat Hukum dalam Pemahaman Konsep Keadilan

Alon Maemanah, Bunga Kinasih, Dominikus Rato, Fendi Setyawan

Fakultas Hukum Universitas Jember

alonmaemanah99@gmail.com, bungakinasih04@gmail.com,

dominikusrato@gmail.com, fendisetawan.fh@unej.ac.id

ABSTRACT

Justice according to legal philosophy considers every aspect related to the terminology of legal philosophy and justice, which is the purpose and ideal of law and covers the entire nature of the concept of justice that wants to be upheld by the existence of law. Based on the arguments of Plato who is used as a reference for justice, Thomas Aquinas who states that Justice is a proportional equality, and John Rawles who has a perspective that justice is fairness so that the value of justice studied by the philosophy of law will find the answer based on the philosophy of law itself. Justice is one of the important elements for human life so that there is a balance of rights and obligations to achieve the truth. It also explains that between duty and truth must be in harmony and achieve balance. Law is only a set of formulas when the law has not been able to establish justice and when the law is far from justice, the law will lose its meaning. Legal formulation is the harmony and harmony of legal proportionality and also legal certainty.

Keywords: *Philosophy of Law, Law, Justice*

ABSTRAK

Keadilan menurut filsafat hukum mempertimbangkan setiap aspek yang berkaitan terhadap terminologi filsafat hukum dan keadilan, yang menjadi tujuan serta cita-cita hukum dan mencakup keseluruhan hakikat konsep keadilan yang ingin ditegakkan dengan adanya hukum. Berdasarkan argumentasi dari Plato yang dijadikan acuan keadilan, Thomas Aquinas yang menyebutkan bahwasanya Keadilan adalah suatu kesamaan proporsional, dan John Rawles yang memiliki perspektif bahwa keadilan merupakan *fairness* sehingga nilai keadilan yang dikaji oleh filsafat hukum akan menemukan jawabannya berdasarkan filsafat hukum itu sendiri. Keadilan merupakan salah satu unsur penting untuk kehidupan manusia sehingga terjadi keseimbangan hak dan kewajiban untuk meraih kebenaran. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa antara kewajiban dan kebenaran harus Selaras dan mencapai keseimbangan. Hukum hanyalah Merupakan sekumpulan rumusan saat hukum tersebut belum bisa menegakkan keadilan dan saat hukum jauh dari keadilan maka hukum akan kehilangan artinya. Formulasi hukum merupakan keselarasan dan keserasian proporsionalitas hukum dan juga kepastian hukum.

Kata kunci: Filsafat Hukum, Hukum, Keadilan

PENDAHULUAN

Filsafat hukum dan konsep keadilan memiliki korelasi signifikan dan mempengaruhi satu sama lain, filsafat hukum membahas mengenai asas dasar yang dijadikan acuan untuk membentuk hukum dan kebijakan. Sementara konsep keadilan

membantu memahami tujuan dan nilai tertentu yang wajib dihormati dalam sistem negara.¹

Dalam hal ini, relevansi filsafat hukum dalam konsep keadilan menjadi sangat penting untuk memastikan sistem hukum yang diterapkan adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Beberapa contoh relevansi filsafat hukum dalam konsep keadilan menurut para tokoh filsuf melalui kontribusi pemikir seperti Plato, menyatakan bahwa keadilan merupakan suatu ide yang abstrak dan ilahi yang menjadi dasar hukum yang adil. Thomas Aquinas menganggap keadilan sebagai kesamaan proporsional, dimana setiap individu diberikan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kontribusinya², sedangkan menurut Rawls keadilan adalah prinsip yang digunakan untuk memperbesar keuntungan dari kepuasan yang diperoleh anggota masyarakat. Dalam hal ini, filsafat hukum membantu memahami dan menerapkan konsep keadilan dalam sistem hukum. Selain itu filsafat hukum juga mempunyai relevansi konsep keadilan terutama dalam bidang hukum. Keadilan adalah bagian yang berhubungan erat dengan tujuan dari hukum, di samping itu kepastian hukum dan kemanfaatannya menyikapi berbagai masalah hukum yang diwujudkan melalui putusan hakim, sehingga dalam perkara tersebut filsafat hukum juga bisa dijadikan landasan utama agar tercapainya suatu hukum yang berkeadilan. Hal ini perlu diingat bahwa keabstrakan dari adanya konsep keadilan masih membutuhkan dari beberapa kajian hukum yang mampu menerangkan beberapa hal yang harus menjadi nilai-nilai keadilan. Sehingga dengan adanya konsep tersebut mampu menjawab adanya sebuah persoalan-persoalan yang diantaranya sebuah polemik di seluruh belahan dunia, tidak lain salah satu dari permasalahan tersebut ada di Indonesia. Dengan demikian dari beberapa kompleksnya sebuah filsafat hukum, kecerdikan dalam hal memilih-memilih dari segala macamnya sebuah filsafat hukum, kita mampu untuk mempelajari dan mampu memahami, agar konteks filsafat hukum mampu menjawab persoalan dari beberapa persoalan yang sesuai dengan isi kandungan filsafat tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan ini menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan penelitian yang bersifat normatif yang pada dasarnya mengkaji aspek – aspek untuk menyelesaikan masalah dalam hukum positif. Pendekatan metode penelitian doktrinal menggunakan pendekatan yuridis normatif yang meninjau hierarki peraturan perundang-undangan dan harmoni perundang-undangan.

¹ Helmi Muhammad, *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum, Vol. XIV, Hal. 2

² Sugiarto Totok, *Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum*, Jurnal Vol. 02 Hal. 01

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Filsafat Hukum dan Tujuan Hukum

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum³ dan menjadikan hukum sebagai objeknya⁴. Hal ini mencakup pertanyaan meliputi dasar mengenai hukum, seperti apa hakikat hukum, apa dasar kekuatan mengikat hukum, dan bagaimana hukum yang benar dapat diidentifikasi.

Dalam memperoleh pemahaman tentang kebenaran hukum menurut perspektif filsafat hukum, perlu dipahami definisi dan tujuan dari hukum. Hukum adalah seperangkat aturan atau tata tertib dan kaidah yang berasal dari nilai-nilai dan akhirnya terbentuk sebagai norma. Dalam filsafat hukum ini juga berupaya mencari dan menemukan hakikat hukum secara radikal, sistematis, rasional, dan metodelis, dalam prosesnya berusaha menemukan jawaban yang mendasar dari objek formalnya, yaitu hukum. Filsafat hukum dapat menjadikan seseorang mengetahui hukum tersebut secara radikal dan komprehensif, sebagaimana menurut Plato "seorang filosof selalu berusaha mencari dan menemukan kebenaran dan menciptakan keadilan" di mana filsafat sendiri tidak mengenal kebenaran yang bersifat final, sama halnya filsafat hukum⁵.

Guna mendapatkan penalaran hukum yang dapat mencapai terciptanya tujuan hukum baik secara aspek ontologis dan aspek epistemologi perlu diperhatikan dengan seksama tiga hal utama yang dijelaskan oleh Gustav Randbuch, yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Keadilan merupakan cita-cita yang mengimbangi kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam konteks hukum, keadilan berarti memberikan perlakuan yang adil dan merata kepada setiap individu dan seluruh masyarakat, kepastian hukum dalam hal ini merupakan prinsip yang menjamin bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten. Hal ini merupakan bagian penting agar setiap individu dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta dapat mengandalkan perlindungan hukum yang konsisten dari negara, kemanfaatan hukum berkaitan dengan tujuan hukum untuk mencapai kebaikan sosial. Hukum harus berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Tujuan hukum menjadi objek kajian yang mendalam dalam pembahasan filsafat ilmu hukum, para filsuf seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls mengemukakan pandangan tujuan hukum terutama dalam konteks keadilan. Mereka berpendapat bahwa "keadilan harus menjadi prinsip yang dipegang teguh dalam penegakan hukum, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri⁶. Sementara itu tujuan hukum merupakan masalah filsafat

³ Totok Sugiarto, 2014, *Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Hal 11

⁴ Prof. DR. Limahelu Frans, S.H., LL.M, 2020, *Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Persepektif Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal 29.

⁵ Harefa Beniharmoni, 2016, *Kebenaran Hukum Persepektif Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Vol. 2 No. 1, Hal 14

⁶ Totok Sugiarto, 2014, *Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Hal 12

hukum, oleh sebab itu untuk menjawab masalah ini banyak perbedaan pendapat, Plato atau Aristoteles mengemukakan bahwasanya hukum dan perundang-undangan tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban serta stabilitas negara, melainkan juga membantu setiap masyarakat mencapai keutamaan atau kebijakan pokok, sehingga dapat menjadi warga negara yang ideal⁷. Meskipun dalam konteks negara Indonesia masih banyak terdapat beberapa kasus yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam sistem hukum, adapun salah satu contoh nyata ketidakadilan dalam sistem negara Indonesia yaitu kasus pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum, ketidakadilan ini dapat terjadi sebab adanya diskriminasi, ketidaktepatan dalam pemberian putusan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem negara Indonesia masih banyak yang perlu diperbaiki agar dapat memberikan keadilan kepada semua individu dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, pemahaman dan penerapan filsafat hukum menjadi penting yang diharapkan dapat memberi landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam tentang hakikat hukum dan tujuan hukum yang mencakup keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum⁸.

B. Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum

Konsep keadilan merupakan hal yang sangat kompleks dan dapat dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh individu, ukuran mengenai keadilan sering kali ditafsirkan berbeda-beda, begitu pun dalam konsep keadilan memiliki rumusan yang berbeda pula. Adapun beberapa pemikir seperti, Plato, John Rawls, Thomas Aquinas, memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep keadilan⁹:

1. Keadilan menurut Plato

Konsep keadilan secara teoritis menurut Plato berdasarkan pada aliran Filsafat Idealisme yang mendasarkan pemikiran dirinya pada ide dari alam yang bersifat mutlak dan abadi, landasan tersebut mempercayai dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai objektivitas¹⁰. Selain itu konsep keadilan menurut plato dirumuskan dalam ungkapan "*giving each man his due*" yang memiliki pengertian "memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya". Dalam pembentukan hukum terlihat bahwa nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, objek dari keadilan itu adalah hak yang meliputi dari aspek ekonomi, politik, dan budaya. Akan tetapi pada dasarnya tetap tidak berubah dan tidak dapat diubah, artinya memberikan keadilan bagi semua orang yang berhak.

⁷Samosir Oktaviani, 2020, *Tujuan hukum dan fungsi hukum dalam perspektif filsafat hukum*, Vol. 1, Hal 4

⁸Totok Sugiarto, 2014, *Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum*, Vol. 1, No, 1, Hal 12

⁹Handayani, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Muara Sosial Humaniora Dan Seni, 2018, Vol. 2, Hal 722

¹⁰Nurhayati Ismi, *Konsep Keadilan Dalam Persepektif Plato*, Jurnal Nusantara, 2023, Hal 9

Plato juga berpendapat bahwa definisi keadilan itu sebagai “*the suprem virtue of the good state*” yang berarti “kebijakan tertinggi dari negara yang baik”. Plato juga mengemukakan bahwasanya keadilan dan Taat Hukum adalah substansi general sebuah masyarakat yang membentuk, memelihara serta menyayangi kesatuan¹¹. Agstinus telah mentransformasikan gagasan Plato mengenai keadilan yang memiliki hubungan yang benar dan tepat antara manusia kepada Tuhannya, keadilan merupakan sumber Hakiki untuk bernegara dan Tuhan merupakan sumber keadilan yang sesungguhnya.

Plato mengungkapkan bahwa negara muncul karena keperluan dan kehendak manusia, Oleh sebab itu pembentukan negara berasal dari manusia dan untuk manusia. Tujuan dari negara diselaraskan tujuan kehidupan masyarakat yakni untuk mencari kebahagiaan dan kesenangan setiap masyarakat. Orang yang memerintah diharuskan untuk menggantikan hidupnya dalam pemerintahan dan Rela menunda kepentingan pribadinya demi kepentingan yang diperintahkannya, dengan demikian negara yang ideal merupakan negara penuh dengan kebajikan dan kebijakan. Pada akhirnya pelaku berpandangan bahwasanya negara wajib berporos terhadap kontrol diri, keberanian, kearifan dan keadilan untuk memelihara ketertiban dalam bernegara.

2. Keadilan Menurut John Rawls

memakai alat teoritis agar bisa sampai pada prinsip keadilan sosial dengan sebutan *the original position* atau posisi orisinal dengan menggunakan hipotesis tertentu di mana secara aktual tidak terdapat dalam realitas.. Bukan peristiwa historis dalam posisi orisinal tersebut akan tetapi setiap personal ada pada belakang tabir ketidaktahuan (*a veil of ignorence*). John Rawls menyusun konsep tersebut dengan menetapkan prinsip keadilan yang rasional agar memungkinkan ditetapkannya prinsip irasional yang berada dalam tabir ketidaktahuan¹².

John Rawles menyatakan bahwasanya keadilan yang ada pada lembaga sosial merupakan kebenaran dan kebajikan paling tinggi suatu pemikiran. Dalam teori keadilan harus dibentuk melalui pendekatan kontraktual, di mana keadilan dipilih secara general dari hasil kesepakatan bersama yang didasarkan pada kesetaraan rasionalitas dan kebebasan. Menurut John Rawls konsep yang baik harus bersifat kontraktual¹³. Konsep keadilan John Rawls dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip kebijakan rasional yang diterapkan untuk mencapai kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat, yang harus didasarkan pada prinsip kegunaan, yaitu

¹¹ *Ibid*, Hal 7.

¹² Taufik Muhammad, *Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan*, 2013, Jurnal Studi Islam, Vol 19, No. 1, Hal 56

¹³ Yuanita Alifa Cikal, *Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*, 2022, Jurnal University Of Jember, Vol 3, Issue 2, Hal 136.

memaksimalkan keuntungan yang bersih dari kepuasan yang akan diperoleh masyarakat. Rawls juga mengemukakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip yang adil dan saling menguntungkan, dalam konsepsi keadilan sebagai kewajaran (*justice of fairness*) Rawls mengidentifikasi kumpulan prinsip yang saling berhubungan untuk menentukan pertimbangan yang relevan dan mencapai keseimbangan yang adil. Konsep keadilan John Rawls memberikan dasar yang kuat untuk menerapkan sistem tanggung jawab keperdataan dalam hukum dengan memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi semua pihak.

3. Keadilan Menurut Thomas Aquinas

Keadilan dalam perspektif Thomas Aquinas merupakan kesetaraan, Thomas mengutamakan keadilan sebagai "*aliquid opus adaequantum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*", yaitu suatu hal yang seyogyanya untuk individu lainnya didasarkan pada kesamaan proporsional¹⁴. Thomas Aquinas mengelompokkan keadilan menjadi dua bagian yaitu¹⁵:

1. Keadilan Umum (*Justitia Generalis*)

Keadilan berdasarkan kehendak perundang-undangan yang wajib dilaksanakan untuk kemaslahatan bersama

2. Keadilan Khusus

Keadilan yang didasarkan proporsionalitas atau kesamaan, dalam hal ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu:

a) Keadilan Distributif (*Justitia Distributive*)

Konsep keadilan yang menginginkan semua individu mendapatkan haknya dengan proporsional sehingga keadilan tidak menetapkan nilai aktual saja, juga mendasari kesamaan oleh perihal tertentu terhadap perihal yang lain (*aequalitas rei adrem*). Penegakan hukum juga wajib didasari adanya keadilan, kesesuaian sanksi terhadap perbuatan hukum serta kebermanfaatannya untuk masyarakat. Thomas Aquinas menegaskan bahwasanya di tempat lainnya terdapat korelasi antara keseluruhan atas setiap bagiannya yang juga menghubungkan hubungan keteraturan dari suatu hal yang merupakan kepemilikan komunitas dan hubungannya terhadap masing-masing orang. Hubungan tersebut diatur berdasarkan keadilan distributif untuk membagikan hak umum dengan proporsional.¹⁶

¹⁴ Anwar Mashuril, *Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Persepektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas*, Jurnal, 2020, Vol. 27, No. 2, Hal. 4

¹⁵ Drs. El Faisal Emil, M.Si, 2020, *Filsaf Hukum*, Palembang, Bening Media, Hal 22

¹⁶ Anwar Mashuril, *Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Persepektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas*, Jurnal, 2020, Vol. 27, No. 2, Hal. 130

b) Keadilan Komutatif (*Justitia Commutative*)

Keadilan komutatif disebut juga sebagai keadilan kebersamaan, tidak memandang posisi atau derajat kehidupan bermasyarakat¹⁷ dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.¹⁸ Pada hakekatnya bentuk dari Keadilan komutatif adalah hubungan primer atau seseorang di dalam komunalnya serta hubungan yang mengatur interpersonal dalam konsep keadilan komutatif ini bertujuan memberikan setiap orang secara sama banyaknya atau mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif dengan tidak memandang jasa, gender, posisi, status dan tidak menghendaki adanya perlakuan khusus.¹⁹

c) Keadilan Vindikatif (*Justitia Vindivative*)

Konsep keadilan yang berorientasi untuk memberikan sanksi setimpal berdasarkan tindakan yang dilakukan²⁰, dalam hal memberikan sanksi maupun ganti rugi terhadap perbuatan pidana. Seseorang dinilai adil jika dihukum berdasarkan hukuman yang sudah dilakukannya²¹.

KESIMPULAN DAN SARAN

Filsafat hukum memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum. Filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan dan menciptakan hukum yang lebih sempurna membawa seseorang pada hal yang dimaksud mengenai hukum tersebut dengan sebenar-benarnya dan sedalam-dalamnya, serta membuktikan bahwa hukum mampu menyelesaikan persoalan yang berkembang dalam masyarakat. Ditinjau dari banyaknya hukum yang berlaku secara umum, maka penulis sengaja memilih penalaran hukum yang dapat mewujudkan tujuan untuk menghasilkan penalaran hukum yang dapat mewujudkan tujuan hukum dalam aspek ontologis dan aspek epistemologi, perlu diperhatikan dengan seksama tiga hal utama yang dikemukakan oleh Gustav Randbuch, yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam konsep keadilan penulis mengambil beberapa perspektif dari para pemikir filsafat yakni, Plato, John Rawls, dan Thomas Aquinas.

Keadilan menurut John Rawls sebagai *fairness* yang berarti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki kemampuan dan bakat yang lebih baik berhak atas manfaat sosial yang lebih banyak. Akan tetapi juga harus bisa memberikan kesempatan yang sama bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya, sedangkan konsep keadilan menurut Thomas Aquinas lebih menekankan pada kesetaraan atau persamaan. Dikatakan adil apabila seseorang memperoleh hak dan

¹⁷ *Ibid*, 130

¹⁸ Drs. El Faisal Emil, M.Si, 2020, *Filsaf Hukum*, Palembang, Bening Media, Hal 22

¹⁹ Anwar Mashuril, *Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Persepektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas*, Jurnal, 2020, Vol. 27, No. 2, Hal. 131

²⁰ Drs. El Faisal Emil, M.Si, 2020, *Filsaf Hukum*, Palembang, Bening Media, Hal 22

²¹ *Ibid*, Hal 22

kewajibannya menurut suatu kesamaan yang proporsional. Dari beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh ini penulis lebih sepakat dengan keadilan yang dikemukakan oleh Plato yang menganggap sebuah keadilan itu bisa dicapai apabila suatu perbuatan mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya, dan mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan. Dari hasil pemahaman yang dikemukakan oleh Plato, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan apa yang menjadi kepentingan bersama, akan lebih mudah dicapai apabila masyarakat dapat ditata menurut makna dari keadilan itu sendiri, dalam konteks ini keadilan menuntut kepada semua orang diperlakukan sama dengan capaian dapat terwujudnya nilai-nilai keadilan yang seimbang antara tujuan pribadi dengan tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Beniharmoni, Harefa, 2016, "Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Yogyakarta*, Vol. 2 No. 1
- Cikal, Yuanita Alifa, 2022, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri", *Jurnal University Of Jember*, Vol 3, Issue 2.
- Emil, El Faisal, 2020, *Filsaf Hukum*, Palembang: Bening Media
- Frans, Limahelu, 2020, *Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Handayani, 2018, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Muara Sosial Humaniora Dan Seni*, Vol. 2
- Ismi, Nurhayati, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato", *Jurnal Nusantara*
- Mashuril, Anwar, 2020, "Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas", *Jurnal Justisia* Vol. 27 No. 2.
- Muhammad, Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol. XIV
- Muhammad, Taufik, 2013, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Jurnal Studi Islam*, Vol 19, No. 1.
- Oktaviani, Samosir, 2020, "Tujuan Hukum Dan Fungsi Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum", Vol. 1.
- Totok, Sugiarto, "Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum", *Jurnal* Vol. 02.